



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah 18 Januari 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon 26 Februari 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 1 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor 395Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 541-06-XII-2005 tanggal 1 Desember 2005.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batu Merah Desa Batu merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak masing-masing :
 - R H, laki-laki umur 10 tahun.

Halaman 1 dari 8 | Perkara Nomor 395/Pdt.G/2016/PA Ab



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon telah mempunyai PIL (pria idaman lain) / selingkuh.
- Termohon kabur dengan laik-laki lain.
- Termohon sering mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Termohon dari bulan Mei 2016 belum pulang ke rumah.

5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 16 Februari 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang /tempat tinggal kurang lebih 9 bulan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon .

6 Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7 Bahwa Pemohon bersedia memebayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dengan bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 1 Desember 2016 di bawah register perkara Nomor 395/Pdt.G/2016/PA Ab. dan oleh pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/06/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. A S bin E M, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah teman baik dengan Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah memperoleh satu orang anak laki-laki, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi.
- Bahwa yang menyebabkan tidak rukun karena termohon sudah punya laki-laki lain sejak bulan Mei 2016 dan Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki tersebut, dan hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 8 | Nomor 395/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 S bin So D, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jual es keliling, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi bersaudara dengan Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah memperoleh satu orang anak laki-laki, namun akhir-akhir ini selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sudah punya laki-laki lain dan selalu mengeluarkan kata-kata kotor.
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak kembali.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon sewaktu berada di rumah namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2016, sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 5 dari 8 | Nomor 395/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Pemohon dan Termohon mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, Naryo Bin Sastro Dikromo untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, Sri Mulyani didepan sidang Pengadilan Agama Ambon.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Januari D 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Alimin A. Sanggo, SH

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ttd.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ismiati Traya, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. B A C T I A R

Halaman 7 dari 8 | Nomor 395/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)